

STUDI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK BATAS DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

LALU AHMAD RAHMAT

Fisipol Universitas 45 Mataram

e-mail: Rahmatlaluahmad@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan atau pemekaran daerah dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan rentang kendali pengawasan lebih efektif. Namun demikian bahwa daerah-daerah yang baru dibentuk atau dimekarkan sering kali menimbulkan mobilisasi konflik batas daerah dengan berbagai argumen dan alasan sehingga cenderung memperkeruh persoalan.

Untuk penanganan komplik batas daerah, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Kata kunci : Kebijakan, komplik batas daerah, Otonomi daerah,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 mengamanatkan bahwa perlu segera mewujudkan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pewujudan otonomi daerah diharapkan akan dapat menjamin terselenggaranya pembangunan dan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dari perkotaan hingga ke pelosok pedesaan yang akhirnya dapat menjamin keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diharapkan juga daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.

Secara prinsip, tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat seperti menumbuh-kembangkan prakarsa dan kreativitas dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif di segala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gerakan reformasi membawa perubahan lahirnya kembali semangat otonomi daerah, sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mendapat sambutan hangat oleh masyarakat di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dirasakan betul oleh daerah, hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak urusan pusat yang telah diserahkan kepada daerah sehingga daerah dapat leluasa untuk mengelola sumber daya daerah secara maksimal. Dalam perjalanannya Undang-undang ini banyak kelemahan terbukti bahwa banyak permasalahan yang timbul baik persoalan budaya, ekonomi, politik, agama dan bahkan sampai pada persoalan batas daerah antar Kabupaten/kota maupun antar provinsi.

Pembentukan atau pemekaran daerah dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan rentang kendali pengawasan lebih efektif. Namun demikian bahwa daerah-daerah yang baru dibentuk atau dimekarkan sering kali menimbulkan mobilisasi konflik batas daerah dengan berbagai argumen dan alasan sehingga cenderung memperkeruh persoalan.

Salah satu segmen batas daerah kabupaten/kota yang belum terselesaikan adalah seperti yang terjadi di Provinsi NTB antara Kabupaten Sumbawa (kabupaten induk) dengan Kabupaten Sumbawa Barat (kabupaten pemekaran), hingga kini belum tuntas. dimana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menginginkan sebagian

wilayah Dusun Sanggarahan Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat dan kepemilikan Pulau Kalong yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa untuk ditarik masuk ke wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat semakin meruncing setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 198 ayat (1) dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Kemudian ayat (2) berbunyi apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota diwilayahnya, serta antar provinsi dan kabupaten/kota diluar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Dan terakhir dalam ayat (3) dinyatakan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menyelesaikan dan memfasilitasi konflik batas daerah seperti tercantum dalam pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh gubernur. Kemudian dalam pasal 26 ayat (1) Gubernur melakukan fasilitasi perselisihan batas daerah dengan mengundang rapat bupati yang berselisih. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan konflik batas daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative methods*), untuk mengungkap peristiwa-peristiwa riil, dan nilai-nilai yang tersembunyi dari fenomena yang ada. Hal ini didasari oleh pendapatnya Vredenberg (1999) bahwa (1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (*holistic*) dalam menganalisis suatu fenomena; (2) penelitian jenis ini lebih peka mengungkap informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi.

Unit analisis studi ini adalah konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu wilayah studi adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mencatat dari berbagai sumber atau dokumen yang ada pada berbagai sumber terkait. Untuk menghindari kelemahan dari aspek representativeness, maka data yang terkumpul dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa orang dari sejumlah informan yang memang punya kapasitas berkaitan dengan data yang ada. Wawancara mendalam melibatkan aparatur pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Dari data / hasil wawancara yang diperoleh kemudian dianalisis deskriptif yaitu analisis dengan menggunakan narasi-narasi atau kata-kata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat

Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah secara integral dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, serta untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan khususnya bagi Tim Penegasan Batas Daerah, dilakukan komunikasi kebijakan. Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi kebijakan dari para implementor kepada para staf pelaksana dan

para penerima manfaat maupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pendukung. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung, rapat-rapat koordinasi, maupun dalam bentuk sosialisasi.

Pertemuan-pertemuan seperti rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan selama 3 (tiga) hari di awal bulan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 setiap tiga bulan.

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah yang dikemas salah satunya dalam bentuk sosialisasi kepada kabupaten/kota, hal ini telah dilaksanakan pada awal Bulan Mei 2013.

Mengenai pentingnya komunikasi awal dan kesepakatan agar tidak terjadi konflik batas daerah antara Kabupaten induk dengan Kabupaten pemekaran di kemudian hari, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nurdin Ranggabarani, SH., MH., mengemukakan sebagai berikut:

“Setiap pemekaran wilayah, persoalan penentuan batas daerah selalu menjadi masalah. Hal ini yang tidak dipikirkan dahulu ketika pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat dari Kabupaten induk (Sumbawa). Karena itu, dalam setiap pemekaran wilayah, harus diperhatikan betul batas wilayah dan dari awal harus ditulis jelas bahwa pemekaran itu dimana batasnya. Boleh saja ada satu dusun yang diminta atau diambil, tetapi yang penting adalah ada kesepakatan dari awal sebelum penetapan Surat Keputusan Kabupaten baru.” (Wawancara tanggal 21 Juli 2013).

Sekretaris Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai informan kunci, mengemukakan bahwa tujuan sosialisasi adalah untuk menyamakan persepsi dan langkah secara integral pada semua Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota dalam kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi Tim Penegasan Batas Daerah, agar lebih memahami dan menyadari pentingnya tertib administrasi pemerintahan dalam penanganan konflik batas daerah, diharapkan semua Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota mempunyai keinginan dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah terkait penanganan konflik batas daerah, perlu dilakukan langkah-langkah yang terkoordinasi dan sistematis dalam penanganan konflik batas daerah.

Proses komunikasi dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

Materi sosialisasi adalah: (1) Kebijakan penentuan dan penegasan batas daerah; (2) Mekanisme pelaksanaan penentuan dan penegasan batas daerah; (3) Prosedur penanganan konflik batas daerah; (4) kebijakan pendanaan pelaksanaan kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah; dan (5) kebijakan pembinaan dan pengawasan kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah.

Komunikasi yang dibangun dalam rangka penanganan konflik batas daerah dalam kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat cukup berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari komunikasi antara pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kelompok sasaran kebijakan yakni Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui konsultasi setiap saat, rapat koordinasi dan sosialisasi secara langsung.

Namun demikian ditemukan bahwa belum semua implementor ditingkat pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan memahami dengan baik dan benar seluruh proses kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah, mulai dari penyiapan dan penelitian dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, pembuatan peta batas, pembuatan peta batas dan penetapan batas.

Dalam dialog dengan anggota Tim penegasan Batas Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, terungkap banyak hal tentang penegasan batas dan konflik penanganan batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

Tanggapan pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, menurut Kepala Subagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah *“tidak objektif”*. Hal ini terungkap dalam dialog kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa mempertanyakan proses penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggap tidak obyektif karena Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat hanya mempertimbangkan data-data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012)

Sedangkan tanggapan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terkait konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, dikemukakan oleh Kepala Subagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai berikut:

“...Kabupaten Sumbawa Barat mempertanyakan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai sebuah produk penanganan konflik batas daerah seharusnya telah disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan batas daerahnya....” (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012)

Konflik perbatasan daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat masih terus berlanjut dan belum final. Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dimana masing-masing Kabupaten berpegang pada prinsip masing-masing.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa:

“Penetapan batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum berujung menyusul putusan majelis hakim PTUN Mataram yang memutuskan SK Gubernur NTB Nomor 298 tahun 2009 tentang penegasan batas wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum final dan bersifat tidak mengikat. Dengan putusan tersebut, PTUN dalam putusannya Nomor 17/PEN-DIS/2009/PTUN.MTR tidak dapat menerima gugatan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, menetapkan perbatasan dua daerah itu dalam status quo. Tidak akhirnya SK tersebut, sesuai dengan pengakuan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mengakui keputusannya itu bukan merupakan keputusan final, karena sesuai dengan pasal 5 ayat 3 UU Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, disebutkan penentuan batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012)

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan bahwa:

“pihaknya tetap mengacu pada keputusan awal dari Gubernur soal tapal batas dengan Kabupaten Sumbawa. Jika memang benar ada keberatan dari pihak Kabupaten Sumbawa bukan menjadi persoalan Kabupaten Sumbawa Barat. Namun yang pasti pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tetap mengacu pada keputusan yang ada saat ini, karena penetapan tapal batas sudah kesepakatan bersama, jika memang ada keberatan dari pihak pemerintah Sumbawa, maka gugatan itu akan diarahkan kepada pemerintah provinsi yang menetapkan. Kami menunggu saja, pokoknya selama belum ada perubahan keputusan, maka kita tetap mengacu pada keputusan awal tentang penetapan batas daerah tersebut....” (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012)

a. Sumberdaya

Faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat masih belum memadai baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.

Sumberdaya manusia pada setiap Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi maupun Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten terutama yang mempunyai latar belakang keahlian geodesi yang secara teknis mengurus masalah pemetaan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, secara kualitas maupun kuantitas belum memadai. Hal ini terungkap dalam dialog sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumbawa Barat sepakat mengemukakan bahwa:

“Sumberdaya anggaran dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik.” (wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 2 Mei 2013 di acara kegiatan sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012).

b. Disposisi

Faktor disposisi merupakan sikap dari implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Para anggota Tim Penegasan Batas Daerah baik ditingkat Pemerintah Provinsi maupun ditingkat Kabupaten yang merupakan implementor kebijakan berkeinginan dan berkecenderungan untuk mau dan terus mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Namun demikian, sikap ini perlu ditingkatkan sehingga benar-benar terwujud menjadi suatu komitmen yang utuh yang mencerminkan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah demikian penting dan strategis.

Dalam kaitan ini, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurdin Ranggabarani, SH., MH., yang juga mantan pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan sebagai berikut:

“Kebijakan penegasan batas daerah sudah jelas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang menyebutkan bahwa keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 19 ayat (1)). Dalam Undang-Undang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 juga sudah jelas disebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Karena itu, penegasan batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat harus mengacu pada peta Administrasi Kabupaten Sumbawa skala 1:125.000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 1994/1995.” (Wawancara dengan Nurdin Ranggabarani, tanggal 21 Juli 2013)

Terkait adanya konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, Nurdin Ranggabarani menjelaskan karena adanya perbedaan peta yang digunakan sebagai acuan, seperti dikemukakan sebagai berikut:

“Konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa tidak akan terjadi jika para pihak menggunakan sumber yang sama (baca: peta yang sama) atau mengacu pada peta administrasi Kabupaten Sumbawa sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat skala 1:100.000. Menjadi persoalan karena Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan acuan peta yang diterbitkan oleh Bakosurtanal pada tahun 1996”. (Wawancara dengan Nurdin Ranggabarani, tanggal 21 Juli 2013).

Adanya sejumlah pertanyaan yang terkait dengan prosedur penanganan konflik batas daerah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat memberi indikasi belum kuatnya sikap implementor dalam implementasi kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Tim penegasan batas daerah dari Kabupaten Sumbawa menyatakan sebagai berikut:

“... Kabupaten Sumbawa mempertanyakan pola penanganan konflik batas daerah yang tidak obyektif mengingat Surat Keputusan Gubernur Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah produk penanganan konflik batas daerah dalam diktum memutuskannya hanya mempertimbangkan dokumen yang disampaikan oleh Kabupaten Sumbawa Barat dimana dokumen-dokumen tersebut bukanlah sumber hukum/pedoman yang menjadi acuan dalam penanganan konflik batas daerah....” (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012)

Sedangkan tim penegasan batas daerah dari Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan sebagai berikut:

“Kabupaten Sumbawa Barat mempertanyakan Surat Keputusan Gubernur Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sampai dengan saat ini belum ada kejelasan tindaklanjutnya....” (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012)

Terkait dengan disposisi, kecenderungan-kecenderungan dari implementor, Camat Alas Barat Kabupaten Sumbawa menyatakan

“Pada dasarnya kami ditingkat wilayah kecamatan dan desa yang berbatasan berharap terhadap kita semua yang terkait dengan persoalan konflik batas daerah ini harus mempunyai komitmen yang kuat dan utuh dengan berlandas kepada semangat NKRI mengingat resistensi benturan horizontal sangat mungkin terjadi apabila kita semua tidak dapat menunjukkan kepada masyarakat kita bahwa semangat dan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kami ditingkat bawah ini yang paling krusial yang kami lakukan adalah bagaimana meminimalisir gesekan-gesekan ditingkat masyarakat saja.” (Wawancara dengan Camat Alas Barat Kabupaten Sumbawa pada tanggal 4 Juli 2013).

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat yang menyatakan bahwa :

“kami berharap kepada Tim Penegasan Batas Provinsi dan Tim Penegasan Batas Kabupaten agar dapat menciptakan suatu komitmen bersama yang kuat ditingkat lapangan sehingga semangat tersebut dapat terlihat dilapangan yang berimbang pada psikologis masyarakat diperbatasan. Kami sebagai kepala wilayah sudah memperlihatkan kepada masyarakat kami tentang komitmen dan semangat untuk menyelesaikan persoalan batas daerah ini.” (Wawancara dengan Camat Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 4 Juli 2013).

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Hal ini terkait dengan belum adanya gerakan yang sama ditingkat Provinsi maupun kabupaten, yaitu belum diikuti dengan strategi dan langkah yang sama atau memadai oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat

Pertama, faktor pendukung. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik batas daerah, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa serta Bupati Sumbawa Barat untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dalam proses kebijakan penanganan konflik batas daerah. Hal ini tercermin dari intensitas pertemuan baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal.
- b. Dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 kepada semua pelaksana kebijakan maupun kepada kelompok sasaran kebijakan baik itu Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Adanya kegiatan pelacakan dan penegasan batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai dengan 10 Desember 2006 dengan menyelesaikan 20 titik primer dan 28 titik sekunder sepanjang 90 kilometer.

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas personil Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dirasakan masih kurang memadai. Hal ini terkait dengan latar belakang personil yang tidak cukup memiliki pengetahuan geodesi atau pemetaan sebagai salah satu keahlian utama dalam implementasi penanganan konflik batas daerah.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.
- c. Konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah yaitu data batas daerah berupa peta. Adapun peta yang menjadi rujukan kedua belah pihak ada beberapa macam dengan versi yang berbeda-beda. Peta-peta tersebut yaitu:
 - 1) Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 1967 (Kab. Sumbawa);
 - 2) Peta Rupa Bumi Tahun 1996 (Kab. Sumbawa Barat);
 - 3) Peta Administrasi Tahun 1990 (Kab. Sumbawa);
 - 4) Peta Penggunaan Tanah Tahun 1992 (Kab. Sumbawa).

Pada prinsipnya peta yang digunakan sebagai dasar acuan disepakati oleh kedua belah pihak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 yang menjadi pedoman dalam penegasan batas daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, tidak menentukan peta mana yang harus menjadi acuan. Hal tersebut memungkinkan semua peta di atas dapat digunakan sebagai dasar acuan.

Pada kenyataannya, untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai peta mana yang digunakan juga menemui kendala tersendiri, sehingga kesepakatan sulit dicapai. Masing-masing peta, jika digunakan sebagai dasar acuan memiliki keuntungan maupun kerugian tersendiri bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah masing-masing pihak lebih memilih dan menekankan kepada pihak lain untuk menggunakan peta yang memberikan keuntungan bagi pihaknya untuk memperoleh wilayah seluas-luasnya, namun di sisi lain pihak lain tidak mau dirugikan begitu saja.

Dalam mengajukan data yang harus digunakan, masing-masing pihak memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Pihak Kabupaten Sumbawa Barat lebih memilih menggunakan Peta Rupa Bumi Tahun 1996 dengan alasan bahwa peta tersebut yang paling mendekati dengan lampiran peta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, pihak Kabupaten Sumbawa tetap menekankan bahwa peta administrasi tahun 1990 harus tetap digunakan karena peta itu merupakan peta administrasi sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi perbedaan persepsi mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, menimbulkan aspirasi yang berbeda dan semakin meningkat sehingga terciptalah konflik antara kedua belah pihak.

Pada bagian lain, terjadi pula dari kedua belah pihak menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas kegiatan penegasan batas daerah, khususnya pada tingkat penguasaan dalam hal teknis tentang pemetaan wilayah dan penguasaan teknologi.

Tingkat pengetahuan teknis dan penguasaan teknologi yang berbeda menimbulkan keyakinan nilai kebenaran yang berbeda yang akan diperoleh dari masing-masing teknis atau jenis teknologi. Perbedaan pada tahap ini pun dapat menghambat tahapan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Pembahasan

1. Implementasi kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah

Terkait dengan temuan lapangan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor komunikasi

Proses penyampaian informasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pihak yang berwenang memfasilitasi penanganan konflik batas daerah dengan menggunakan berbagai macam saluran atau media. Hal yang sering terjadi dalam komunikasi kebijakan adalah distorsi komunikasi sebagai akibat dari penggunaan media komunikasi yang tidak efektif atau karena komunikasi yang tidak langsung diterima oleh implementor kebijakan.

Hasil pengamatan lapangan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun ke Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, wawancara dengan baik dengan anggota Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah cukup berjalan baik. Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan telah berjalan baik melalui rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan. Terbangunnya komunikasi yang baik terhadap kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan oleh substansi komunikasi yang jelas.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah disamping dilaksanakan oleh para implementor, juga menjadi penekanan pada setiap kesempatan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam berbagai kesempatan rapat triwulan pimpinan daerah.

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi, yakni transformasi kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima manfaat. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan rapat-rapat koordinasi.

b. Faktor sumber daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia ditingkat pelaksana kebijakan (Provinsi Nusa Tenggara Barat) maupun sasaran kebijakan (Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat) yang secara teknis mengurus implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, baik kuantitas maupun kualitasnya tidak cukup memadai. Demikian pula kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih.

Sumber daya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas.

Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik.

c. Faktor disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor dan semua stakeholder yang menghendaki agar penanganan konflik batas daerah dapat diselesaikan. Namun demikian sikap dan komitmen baik pelaksana kebijakan maupun masing-masing kelompok sasaran kebijakan masih perlu diperkuat lagi.

Untuk memperkuat komitmen antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelesaian sengketa batas daerah adalah dengan meningkatkan dialog dan koordinasi untuk tujuan

penyelesaian sengketa, baik melalui fasilitasi Pemerintah provinsi maupun melalui fasilitasi pertemuan informal kedua kabupaten. Artinya, ada kemauan untuk duduk bersama dalam menyelesaikan konflik batas daerah.

Disamping itu juga, pada tingkat implementor dilapangan seperti para camat dan kepala desa masing-masing diperbatasan perlu juga untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar mereka. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga suasana kebersamaan sehingga dapat ditularkan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan kedua kabupaten.

d. Faktor struktur birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian tugas yang kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar batas. Hal ini juga terkait dengan belum adanya strategi dan langkah yang sama atau memadai dalam penguatan data dan informasi yang terkait dengan penanganan konflik batas daerah.

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan adanya keseragaman dalam operasi penanganan konflik batas daerah sehingga dengan SOP yang jelas dan terstruktur memungkinkan para pejabat publik untuk membuat keputusan yang jelas dan terukur.

Belum jelasnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan penanganan konflik batas daerah menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik batas daerah sudah diimplementasikan semaksimal mungkin pada semua tingkatan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah sudah dikomunikasikan kepada semua pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan yang ada di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten melalui sosialisasi dan media komunikasi lainnya.

Baik Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah dan perubahannya, dalam implementasinya perlu memperhatikan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dilakukan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kelompok sasaran kebijakan yang dalam hal ini adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan memanfaatkan semua media komunikasi yang ada, sehingga semua pihak memahami dengan baik dan benar kebijakan penanganan konflik batas daerah. Dialog, koordinasi dan kemitraan menjadi kunci keberhasilan dalam memahami kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Terkait dengan sumberdaya, kebijakan penanganan konflik batas daerah semestinya menjadi perhatian utama, baik sumberdaya manusia pelaksana, sumberdaya anggaran, dan sumber daya informasi. Sumberdaya pelaksana kebijakan penanganan konflik batas daerah perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya melalui diklat yang terprogram dengan baik, berjenjang dan berkesinambungan. Sumberdaya anggaran perlu terus dioptimalkan sejalan dengan meningkatnya eskalasi konflik batas daerah diberbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Sumberdaya informasi dalam penanganan konflik batas daerah hendaklah terus ditingkatkan dan terus menerus diperbaharui.

Terkait dengan disposisi, hal penting yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kemauan dan kemampuan semua pihak agar kebijakan penanganan konflik batas daerah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

Berkaitan dengan struktur birokrasi, diperlukan standar yang jelas dalam penanganan konflik batas daerah mulai dari proses penyiapan dan penelitian dokumen, pelacakan titik koordinat batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Pusat dalam penanganan konflik batas daerah. Komitmen ini diperkuat dengan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 296.2/III/Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal perintah kepada Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna bertugas untuk

menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari 10 Bab dan 43 Pasal sesungguhnya sudah memuat semua hal terkait dengan penanganan konflik batas daerah. Hal ini haruslah menjadi pedoman dasar dalam penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang harus dilaksanakan secara obyektif, cermat dan konsisten.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang dirasakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, yang utama adalah kuantitas dan kualitas personil Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dirasakan masih kurang memadai. Hal ini terkait dengan latar belakang personil yang tidak cukup memiliki pengetahuan geodesi atau pemetaan sebagai salah satu keahlian utama dalam implementasi penanganan konflik batas daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, adalah dengan penempatan personil yang sesuai dengan kompetensinya, dan prosedur kerja yang jelas. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas dan pengetahuan teknis anggota Tim Penegasan Batas Daerah yaitu dengan mengikuti atau mengadakan kegiatan pelatihan atau bintek yang berkaitan dengan penegasan batas daerah.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah seharusnya menjadi perhatian agar tidak menjadi penghambat dalam penanganan konflik batas daerah.

Terkait dengan Konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah yaitu data batas daerah berupa peta. Adapun peta yang menjadi rujukan kedua belah pihak ada beberapa macam dengan versi yang berbeda-beda. Peta-peta tersebut yaitu:

- a. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 1967 (Kab. Sumbawa);
- b. Peta Rupa Bumi Tahun 1996 (Kab. Sumbawa Barat);
- c. Peta Administrasi Tahun 1990 (Kab. Sumbawa);
- d. Peta Penggunaan Tanah Tahun 1992 (Kab. Sumbawa);

Pada prinsipnya peta yang digunakan sebagai dasar acuan disepakati oleh kedua belah pihak. Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 yang menjadi pedoman dalam penegasan batas daerah sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, tidak menentukan peta mana yang harus menjadi acuan. Hal tersebut memungkinkan semua peta di atas dapat digunakan sebagai dasar acuan.

Pada kenyataannya, untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai peta mana yang digunakan juga menemui kendala tersendiri, sehingga kesepakatan sulit dicapai. Masing-masing peta, jika digunakan sebagai dasar acuan memiliki keuntungan maupun kerugian tersendiri bagi masing-masing pihak.

Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah masing-masing pihak lebih memilih dan menekankan kepada pihak lain untuk menggunakan peta yang memberikan keuntungan bagi pihaknya untuk memperoleh wilayah seluas-luasnya, namun di sisi lain pihak lain tidak mau dirugikan begitu saja.

Dalam mengajukan data yang harus digunakan, masing-masing pihak memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Pihak Kabupaten Sumbawa Barat lebih memilih menggunakan Peta Rupa Bumi Tahun 1996 dengan alasan bahwa peta tersebut yang paling mendekati dengan lampiran peta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, pihak Kabupaten Sumbawa tetap menekankan bahwa peta administrasi tahun 1990 harus tetap digunakan karena peta itu merupakan peta administrasi sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi perbedaan persepsi mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, menimbulkan aspirasi yang berbeda dan semakin meningkat sehingga terciptalah konflik antara kedua belah pihak.

Pada bagian lain, terjadi pula dari kedua belah pihak menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas kegiatan penegasan batas daerah, khususnya pada tingkat penguasaan dalam hal teknis tentang pemetaan wilayah dan penguasaan teknologi.

Tingkat pengetahuan teknis dan penguasaan teknologi yang berbeda menimbulkan keyakinan nilai kebenaran yang berbeda yang akan diperoleh dari masing-masing teknis atau jenis teknologi. Perbedaan pada tahap ini pun dapat menghambat tahapan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah. Hal ini tercermin dari : a). variabel komunikasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah sudah berjalan cukup baik melalui komunikasi langsung dan tidak langsung maupun melalui media, walaupun belum semua implementor baik di tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun ditingkat Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat memahami dengan baik dan benar seluruh proses penanganan konflik batas daerah, b). variabel sumberdaya, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum memadai baik terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan, c). variabel disposisi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum terwujud sebagai suatu komitmen yang utuh di tingkat implementor, d). Variabel struktur birokrasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah masih belum terlihat adanya irama dan gerakan yang sama baik di tingkat Pemerintah Provinsi NTB maupun di tingkat Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat
 - a. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat disamping adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, juga didukung adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam penanganan konflik batas daerah yang tercermin dari intensitas pertemuan baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal. Kemudian dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 kepada semua pelaksana kebijakan maupun kepada kelompok sasaran kebijakan baik itu Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan adanya kegiatan pelacakan dan penegasan batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. Faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, terutama terkait dengan kuantitas dan kualitas personil Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dirasakan masih kurang memadai. Selanjutnya sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan. Dan konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Saran-saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, yang perlu diperhatikan adalah pada aspek sumberdaya, baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana.
2. Perlu ditingkatkan komitmen dari semua pihak baik Pemerintah Provinsi NTB selaku yang berwenang memfasilitasi penanganan konflik batas daerah maupun Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat selaku pihak yang berkonflik.
3. Kualitas dan kuantitas Tim Penegasan Batas Daerah baik ditingkat Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaannya agar lebih terkoordinasi dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E.(1979). Public Policy Making.New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arsana, I Made Andi, (2006). Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah, artikel dalam <http://geopolitical.boundaries.blogspot.com>.
- Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk., (2006). Kebijakan Elitis Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Budijono. (2004). Pengaruh Pengawasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Tesis. Bandung: PPs Unpad.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. (1975).Introduction to Qualitative Research Mrethods. New York: John Willery dan Sons.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen, S. K. (1982). Qualitative Reseach for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc..
- BPN-RI. (2009). Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penetapan Batas Wilayah, Disampaikan dalam Seminar Nasional peringatan setengah abad Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Juni 2009
- Danil Defo. (2005). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Terhadap Kualitas Pelayanan Sipil. Tesis. Bandung: PPs Unpad.
- Danim, Sudarwan. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt.(2007). The New Public Service: Serving, not Steering. Expanded Edition. Armon, New York: M.E. Sharpe.
- Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, (2004). Teori Konflik Sosial (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc.
- Dwiyanto, Agus, et.al, (2003). Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.
- Dye, Thomas R. (1978). Understanding Public Policy.New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Easton, D. (1953). The Political System.New York: Knopf.
- Edwards III, G.C. and Sharkansky, I. (1978).The Policy Predicement.San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Grindle, Marilee S. (ed.). (1980). Politics and Apology Implementaion in The Third World. New Jersey: Prenticetown University Press.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. (1985). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. London: SAGE Publicatons.
- Mazmanian, Daniel H and Paul A. Sabatier.(1983). Implementation and Public Policy. New York: Harper Collins.
- Meter, Donald and Carl Van Horn.(1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", dalam Administration and Society No.67, 1975. Sage Publications. London.
- Mustopadidjaja, AR. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – RI.
- Nasution, S. (1988). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PenerbitPT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Syamsuddin Haris, ed. (2006).Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press.
- Syamsul Hadi, et.al.,(2007). Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Tap MPR Nomor IV/MPR/1999.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zuhro, Siti R, et.al, (2004). Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.